

IKHTISAR

Ike Agustina : Pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan di PT Bank Syariah Mega Indonesia Cabang Bandung

Pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan di Bank Mega Syariah Cabang Bandung dilakukan kepada nasabah yang memiliki kualitas pembiayaannya lancar. Sementara dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah disebutkan mengenai ketentuan restruktur, bahwa pembiayaan yang boleh direstruktur adalah nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran, dan dilakukan untuk pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Hal ini jelas kontradiksi dengan peraturan yang berada di atasnya. Berdasarkan keadaan di atas, masalah yang diangkat adalah analisis hukum perbankan mengenai pelaksanaan kontrak restrukturisasi pembiayaan dan tinjauan fikih muamalah mengenai pelaksanaan akad dalam restrukturisasi pembiayaan di Bank Mega Syariah Cabang Bandung.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis hukum perbankan mengenai pelaksanaan kontrak restrukturisasi pembiayaan dan untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah mengenai pelaksanaan akad dalam restrukturisasi pembiayaan di Bank Mega Syariah Cabang Bandung.

Penelitian ini bertitik tolak dari hukum positif yang berlaku di Indonesia yang mengatur perbankan syariah khususnya restrukturisasi pembiayaan di mana aturan yang berada di bawah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang berada di atasnya dan bertitik tolak dari pemikiran bahwa sumber hukum ajaran agama Islam (syariah) adalah al-Quran dan al-Hadits yang di dalamnya mengatur konsep syariah yang aplikasinya antara lain melalui akad dalam perbankan syariah.

Metode penelitian yang diterapkan adalah metode deskriptif dengan jenis data kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Adapun sumber data primer diperoleh dari informan selaku staf legal dan administrasi pembiayaan Bank Mega Syariah Cabang Bandung mengenai ketentuan restrukturisasi pembiayaan, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari berbagai referensi sebagai penguat, antara lain bersumber dari arsip-arsip dan berbagai sumber literatur lainnya yang relevan dengan masalah yang penulis teliti.

Data yang didapatkan dalam pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan di Bank Mega Syariah Cabang Bandung diberikan kepada nasabah yang memiliki kualitas pembiayaannya lancar ini tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 10/18/PBI/2008 Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Hasil observasi menunjukkan bahwa ketentuan yang digunakan oleh Bank Mega Syariah Cabang Bandung berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/9/PBI/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah ternyata sudah dicabut oleh PBI Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Selain itu terdapat kontradiksi dalam konversi akad *murabahah* menjadi akad *musyarakah* menurut Adiwarman A. Karim dan menurut DSN-MUI No 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah.

Dari hasil analisis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan kontrak restrukturisasi pembiayaan di Bank Mega Syariah Cabang Bandung dinyatakan batal demi hukum. Ditinjau dari fikih mu'amalah dari segi rukun dan syaratnya telah terpenuhi, ditinjau dari kesesuaian dalam konversi akad menurut fatwa DSN-MUI No 49/DSN-MUI/II/2005, konversi akad *murabahah* menjadi *musyarakah* diperbolehkan. Selain itu ditinjau dari sisi manfaat dan madharat dari pelaksanaan restrukturisasi, memang lebih banyak manfaatnya karena nasabah terbantu dengan adanya modal untuk kelangsungan usahanya.